



Implementasi Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar di Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar

Bagus Indra Pranata², Asri Agustiwi¹

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Surakarta

Email: Baguspranata1136@gmail.com¹, tiwiasri26@gmail.com²

Received 28-03-2024 | Revised form 02-04-2024 | Accepted 15-05-2024

Abstract

The purpose of this study is to determine the implementation of Karanganyar Regent Regulation Number 59 of 2021 concerning Procedures for Enforcement of State Civil Apparatus Discipline within the Karanganyar Regency Government at the Karanganyar Regency Health Office. The type of research used in this thesis is sociological juridical research, which focuses on behavior that develops in society, or the operation of law in society. The data used used primary data in the form of interviews and secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. Data collection using interviews, observation and literature study. The results showed that: Disciplinary enforcement against the State Civil Apparatus within the Karanganyar Regency government, especially the Karanganyar Regency Health Office, is in accordance with Karanganyar Regent Regulation Number 59 of 2021 concerning Procedures for Enforcement of State Civil Apparatus Discipline within the Karanganyar Regency Government. The Head of the Karanganyar Regency Health Office conducts an examination of the State Civil Apparatus suspected of committing an offense before being sentenced to disciplinary punishment. The examination is carried out in private through direct or virtual face-to-face and is outlined in the examination news.

Keywords: Discipline Enforcement, State Civil Apparatus, Health Office

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar di Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis sosiologis, yang berfokus pada perilaku (*behavior*) yang berkembang dalam masyarakat, atau bekerjanya hukum dalam masyarakat. Data yang digunakan menggunakan data primer yang berupa wawancara dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Penegakan disiplin terhadap Aparatur Sipil Negara di lingkungan pemerintahan Kabupaten Karanganyar, khususnya Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar telah sesuai dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara di

lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar melakukan pemeriksaan kepada Aparatur Sipil Negara yang diduga melakukan pelanggaran sebelum dijatuhi hukuman disiplin. Pemeriksaan dilakukan secara tertutup melalui tatap muka langsung maupun virtual dan dituangkan dalam berita pemeriksaan.

Kata Kunci: Penegakan Disiplin, Aparatur Sipil Negara, Dinas Kesehatan

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



A. Pendahuluan

Aparatur Sipil Negara sebagai alat pemerintah (aparatur pemerintah) memiliki keberadaan yang sentral dalam membawa komponen kebijaksanaan-kebijaksanaan atau peraturan-peraturan pemerintah guna terealisasinya tujuan nasional. Komponen tersebut terakumulasi dalam bentuk pendistribusian tugas, fungsi dan kewajiban Aparatur Sipil Negara. Dengan adanya pergeseran paradigma dalam pelayanan publik, secara otomatis hal tersebut akan menciptakan perubahan sistem dalam hukum kepegawaiaan dengan adanya penyesuaiaan-penyesuaiaan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban dari Aparatur Sipil Negara meliputi penataan kelembagaan birokrasi pemerintahan, sistem dan penataan manajemen kepegawaiaan.¹

Pencapaian tujuan tersebut, Aparatur Sipil Negara berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dan pembangunan berdasarkan hal tersebut, terdapat hubungan antara Aparatur Sipil Negara dengan negara berupa kaidah-kaidah yang termaksud dalam hukum kepegawaiaan. Untuk itu, hukum administrasi negara adalah pemerintah dan dalam kekuasaan pemerintah tersebut sebagian besar dilaksanakan oleh Aparatur Sipil Negara. Hukum kepegawaiaan adalah hukum yang mengatur kepegawaiaan, dimana yang dipelajari dalam hukum administrasi negara, yaitu hukum yang diberlakukan bagi aparatur sipil negara yang bekerja pada instansi-instansi administrasi negara sebagai

¹ Dedy Mulyadi, *Administrasi Publik Untuk Pelayanan Publik*. Bandung: PT. Alfabeta, 2016. hlm. 3

aparatur negeri sipil.²

Aparatur Sipil Negara sebagai alat pemerintah, aparatur pemerintah memiliki keberadaan yang sentral dalam membawa komponen kebijaksanaan-kebijaksanaan atau peraturan-peraturan pemerintah guna terealisasinya tujuan nasional.³ Dalam artian bahwa warga atau abdi negara yang posisinya persis di bawah control pemerintah pusat. Dalam melaksanakan dan menjalankan tugas mereka yang konon sering disebut sebagai *cives* atau rakyat milik negara yang memiliki dedikasi yang santun dalam tutur bahasa, berbudi luhur, dan beretika dalam menjalankan tugasnya.⁴

Suatu organisasi apabila tidak adanya kedisiplinan maka segala aktivitas ataupun kegiatan tidak dapat berjalan sesuai apa yang telah direncanakan, begitupun didalam aktivitas ataupun peningkatan kerja juga sangat diperlukan adanya suatu disiplin kerja. Segala aktivitas atau proses kerja akan berjalan dengan baik apabila didalam aktivitas dan proses kerja tersebut dilandasi adanya kedisiplinan. Disiplin kerja merupakan adanya niatan yang berasal dari sikap atau perilaku untuk mematuhi segala peraturan organisasi berdasarkan kesadaran sendiri untuk menyesuaikan dengan peraturan organisasi.⁵

Guna mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang handal, professional, dan bermoral tersebut, peraturan disiplin Aparatur Sipil Negara mutlak diperlukan sebagai pedoman dalam menegakan disiplin, sehingga dapat menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas serta dapat mendorong Pegawai Negeri Sipil untuk lebih produktif berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja.⁶

Disiplin kerja selain untuk peningkatan kerja dan menunjukkan suatu sikap kepatuhan seseorang, disiplin kerja juga dapat menunjukkan suatu sikap atau karakter

² Tomi Mandala Putra Nasution, *Penegakan Disiplin Terhadap Aparatur Sipil Negara Yang Melanggar Kode Etik Kedisiplinan (Studi Kasus di Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Medan)*, Skripsi, Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019, hlm. 4

³ Kartini dkk, *Kendala-Kendala Terkait Dengan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Berkenaan dengan Kewajiban Jam Kerja Pegawai*, Yurijaya, Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4, No. 1 Tahun 2022, hlm. 48

⁴ Feri Arumajaya, Jacobus Ronald Mawuntu, Donna Okthalia Setiabudhi, *Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Berdasarkan PP Nomor 94 Tahun 2021*, Jurnal Pendidikan Dan Konseling Vol. 5, No. 1, Tahun 2023, hlm. 2.110

⁵ Avin Fadilla Helmi, *Disiplin kerja*, Buletin Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, No. IV, 1996, hlm. 3

⁶ Acacio Frenande Vassalo, *Penegakan Hukum Disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam Mewujudkan Good Governance di Timor Leste*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol. 43, No. 03, Juli 2014, hlm. 176.

seseorang. Disiplin kerja tidak hanya menunjukkan mengenai bagaimana seseorang menunjukkan sikap kepatuhannya tetapi sikap kejujuran seseorang, tingkat semangat dalam bekerja, perilaku baik atau buruknya seseorang, dan sikap-sikap lainnya. Di dalam kinerja Aparatur Sipil Negara perlu diperhatikan mengenai disiplin Aparatur Sipil Negara hal ini difungsikan agar dapat tertatanya suatu pemerintahan yang baik dalam pelayanan masyarakat.

Pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara juga banyak terjadi di Pemerintah Kabupaten Karanganyar, termasuk di Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar. Berdasarkan hasil observasi penulis, pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar adalah tidak mentaati ketentuan jam kerja seperti datang terlambat, pulang lebih awal atau tidak berangkat kerja tanpa alasan. Merujuk kepada Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar, tindakan pelanggaran disiplin tersebut termasuk pelanggaran disiplin. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar yang mengatur bahwa: Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan aktifitas di luar kepentingan kedinasan pada jam dan hari kerja tetapi tidak memiliki cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dinyatakan melanggar ketentuan disiplin.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana implementasi Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar di Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar?

B. Metode Penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan adalah Jenis penelitian yuridis sosiologis. Yaitu metode penelitian yang menekankan hukum sebagai fenomena sosial, yang dilakukan dengan menggunakan subjek, yaitu para pihak yang bersengketa sebagai responden

dari masalah yang ada.⁷ Penulis menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis terkait dengan perbuatan dan akibat dalam hubungan hidup bermasyarakat, hal ini berkaitan dengan hambatan dalam implementasi Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar di Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar .

Dalam penelitian ini sumber data yang akan digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

- a. Data Primer. Data primer yang dimaksud dalam penulisan ini adalah data yang diperoleh sumbernya langsung dari lapangan.⁸ Dalam penelitian ini yang akan menjadi sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan ibu Purwati, S.KM, M.Kes. selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar dan ibu Dwi Wahyuningsih, S.H., M.M.selaku Kepala Bidang Pembinaan BKPSDM Kabupaten Karanganyar.
- b. Data Sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.⁹ Sumber data sekunder terdiri dari tiga bahan hukum, yaitu: Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.¹⁰

Untuk memperoleh data-data dalam penelitian ini, penulis mempergunakan alat pengumpulan data berupa

- a. Wawancara. Dalam penelitian ini berkedudukan sebagai *interviewer* dan respondennya adalah ibu Purwati, S.KM, M.Kes. selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar dan ibu Dwi Wahyuningsih, S.H., M.M.selaku Kepala Bidang Pembinaan BKPSDM Kabupaten Karanganyar.
- b. Observasi. Observasi adalah pengamatan serta pencatatan sistematis yang ditunjukkan dalam rangka penelitian untuk mendapatkan data. Dalam hal ini pengamatan dilakukan untuk mengetahui penegakan disiplin terhadap

⁷ H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung. Alfabeta, 2017, hlm. 71.

⁸ *Ibid.*

⁹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, hlm. 106.

¹⁰ *Ibid.*

Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah Karanganyar.

- c. Dokumentasi. Studi dokumentasi yaitu studi terhadap dokumen-dokumen resmi serta arsip-arsip yang terkait dengan permasalahan yang diangkat¹¹.

Berhubung penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis, maka analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif atau lebih tepatnya disebut analisis yuridis kualitatif, karena yang dianalisis adalah informasi yang didapat dari peraturan perundang-undang, serta tulisan-tulisan ilmiah dalam bidang hukum (yuridis), maupun informasi dari Aparatur Sipil Negara Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar

C. Implementasi Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar di Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar.

Disiplin mempunyai kekuatan luar biasa yang dapat mengantar individu, kelompok dan bahkan bangsa untuk meraih berbagai hal yang mereka inginkan. Disiplin menjadi langkah teknis dan praktis untuk meraih harapan dan cita-cita. Rendahnya budaya disiplin sesungguhnya sudah menjadi pengetahuan umum seluruh elemen masyarakat Indonesia akan tetapi pengetahuan ini belum menjadi kesadaran dan kemauan dalam perilaku yang nyata dalam kehidupan sehari-hari.¹²

Aparatur Sipil Negara mempunyai peranan yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Sosok aparatur sipil negara yang mampu memainkan peranan tersebut adalah aparatur sipil negara yang mempunyai kompetensi yang diindikasikan dari sikap disiplin yang tinggi, kinerja yang baik serta sikap dan perilakunya yang penuh dengan kesetiaan dan ketaatan kepada negara, bermoral dan bermental baik, profesional, sadar akan tanggungjawabnya sebagai pelayan publik serta mampu menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa.¹³

Cita-cita luhur dari diri seorang aparatur sipil negara sebagai pelayan masyarakat dan abdi negara tersebut belum terwujud seluruhnya, karena berdasarkan fakta

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, Cet. Ke-3, hlm. 21

¹² Firdaus Abdul Karim, *Implementasi Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah*, e-Jurnal Katalogis, Volume 3 Nomor 2, Februari 2015 hlm 84.

¹³ *Ibid.*

dilapangan bahwa sering kali terjadi pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh seorang aparatur sipil negara. Pelanggaran yang dilakukan aparatur sipil negara seperti datang terlambat, pulang sebelum waktunya, dan penyimpangan lainnya. Terkhusus aparatur sipil negara di Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar, tentu pelanggaran disiplin aparatur sipil negara tersebut dapat mempengaruhi pelayanan aparatur sipil negara kepada masyarakat dan dapat mengganggu proses pelayanan kesehatan di Kabupaten Karanganyar.

Guna menanggulangi pelanggaran disiplin maka diperlukan upaya penegakan disiplin aparatur sipil negara agar meningkatkan kedisiplinan aparatur sipil negara itu sendiri. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Karanganyar telah memberikan suatu kebijakan aturan dengan di keluarkannya Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar. Aparatur sipil negara sebagai aparatur pemerintah dan abdi masyarakat diharapkan selalu siap sedia melaksanakan tugas yang telah diamanatkan. Dengan adanya Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar digunakan untuk menegakan disiplin kerja Aparatur Sipil Negara yang kurang disiplin dalam bekerja tersebut. Dengan demikian diharapkan dapat terciptanya pemerintahan yang efektif dan efisien. Penegakan kedisiplinan merupakan suatu hal yang penting dalam suatu instansi. Tanpa sikap disiplin yang baik dari Aparatur Sipil Negara, sulit pemerintah untuk mewujudkan tujuannya.¹⁴

Berdasarkan hasil penelitian penulis, salah satu pelanggaran disiplin aparatur sipil negara di Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar terjadi pada tahun 2021. Dalam hal ini terdapat salah satu aparatur sipil negara Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar yang melanggar disiplin yaitu tidak masuk kerja tanpa pemberitahuan selama 8 (delapan) hari kerja terhitung mulai tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan 07 Juni 2021.

Terkait dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh aparatur sipil negara di

¹⁴ Agung Wijaya, Iza Rumesten, dan Zen Zanibar, *Sanksi Hukum Disipliner Bagi Aparatur Sipil Negara Melalui Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palembang*, Juran Ilmiah Hukum Lex Lata, 2019, hlm 115.

lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar, khususnya di Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar, proses penegakan disiplin terhadap aparatur sipil negara tersebut adalah sebagai berikut:

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar melakukan pemeriksaan kepada ASN yang diduga melakukan pelanggaran sebelum dijatuhi hukuman disiplin. Pemeriksaan dilakukan secara tertutup melalui tatap muka langsung maupun virtual dan dituangkan dalam berita pemeriksaan. Dalam hal sesuai hasil pemeriksaan menyatakan kewenangan penjatuhan hukuman disiplin merupakan kewenangan pejabat yang lebih tinggi, maka atasan langsung wajib melaporkan Berita Acara Pemeriksaan dan Hasil Pemeriksaan secara Hierarki.

Dalam hal kewenangan penjatuhan hukuman disiplin merupakan kewenangan Bupati maka Berita Acara dan Hasil Pemeriksaan dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Penanganan/Penyelesaian Kasus Kepegawaian. Tim Penanganan/ Penyelesaian Kasus Kepegawaian memberikan rekomendasi hukuman disiplin bagi ASN yang diduga melanggar ketentuan yang berlaku kepada Bupati dengan mempertimbangkan Berita Acara Pemeriksaan Atasan Langsung dan atau melakukan pemanggilan/ pemeriksaan tersendiri kepada pihak-pihak yang terkait.¹⁵

Berdasarkan kasus pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh salah satu pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar bahwa sanksi yang dijatuhkan berupa teguran. Menurut ibu Dwi Wahyuningsih, S.H., M.M.selaku Kepala Bidang Pembinaan BKPSDM Kabupaten Karanganyar, untuk menindaklanjuti pelanggaran disiplin yang dilakukan aparatur sipil negara tersebut dapat diberikan sanksi menurut ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar, yaitu hukuman ringan, hukuman sedang dan hukuman berat.¹⁶

¹⁵ Wawancara dengan ibu Purwati, S.KM, M.Kes. selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024

¹⁶ Wawancara dengan ibu Dwi Wahyuningsih, S.H., M.M.selaku Kepala Bidang Pembinaan BKPSDM Kabupaten Karanganyar pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024

- a. Teguran lisan. Hukuman disiplin yang berupa teguran lisan dinyatakan dan disampaikan secara lisan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada aparatur sipil negara yang melakukan pelanggaran disiplin. Apabila seorang atasan menegur bawahannya tetapi tidak dinyatakan secara tegas sebagai hukuman disiplin, bukan hukuman disiplin.
- b. Teguran tertulis. Hukuman disiplin yang berupa teguran tertulis dinyatakan dan disampaikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada aparatur sipil negara yang melakukan pelanggaran disiplin.
- c. Pernyataan tidak puas secara tertulis. Hukuman disiplin yang berupa pernyataan tidak puas dinyatakan dan disampaikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada aparatur sipil negara yang melakukan pelanggaran disiplin.
- d. Pemotongan tunjangan. Hukuman disiplin yang berupa pemotongan tunjangan kinerja 25 % (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan; pemotongan tunjangan kinerja 25 % (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan dan pemotongan tunjangan kinerja 25 % (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.

Menurut ibu Dwi Wahyuningsih, S.H., M.M. selaku Kepala Bidang Pembinaan BKPSDM Kabupaten Karanganyar hukuman berat juga bisa diberikan kepada aparatur sipil negara di lingkungan pemerintahan Kabupaten Karanganyar yang melanggar kode etik yaitu penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan atau pembebasan dari jabatannya menjadi pejabat pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; dan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai aparatur sipil negara.¹⁷

Hukuman disiplin yang berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai aparatur sipil negara merupakan hukuman disiplin yang paling berat. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai aparatur sipil negara berarti pula pencabutan segala wewenang yang melekat pada jabatan itu. Adapun pembebasan dari jabatannya menjadi pejabat pelaksana selama 12 (dua belas) bulan aparatur sipil negara yang bersangkutan menerima penghasilan

¹⁷ Wawancara dengan ibu Dwi Wahyuningsih, S.H., M.M. selaku Kepala Bidang Pembinaan BKPSDM Kabupaten Karanganyar pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024

penuh kecuali tunjangan jabatan. Aparatur sipil negara yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai aparatur sipil negara, apabila memenuhi syarat masa kerja dan usia pensiun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersangkutan diberikan hak pensiun. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai aparatur sipil negara.¹⁸

Pemberian sanksi harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian, keadilan dan kesetaraan. Proses pelaksanaannya dijelaskan dari proses pemeriksaan, penjatuhan, dan penyampaian keputusan hukuman disiplin. Seluruh proses tersebut harus memenuhi prinsip kepastian hukum, keadilan, keterbukaan, dan dilakukan pendokumentasian keputusan hukuman disiplin.¹⁹ Oleh karena itu tujuan penjatuhan hukuman disiplin pada prinsipnya bersifat pembinaan yaitu untuk memperbaiki dan mendidik aparatur sipil negara, khususnya dilingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar yang melakukan pelanggaran disiplin agar yang bersangkutan mempunyai sikap menyesal dan berusaha tidak mengulangi serta memperbaiki diri pada masa yang akan datang dan juga dimaksudkan agar aparatur sipil negara lainnya tidak melakukan pelanggaran disiplin.²⁰

Dalam melakukan penegakan hukuman disiplin akan berkaitan erat dengan teori kewenangan. Teori kewenangan yang dimaksud adalah hak yang dimiliki pejabat berdasarkan aturan yang berlaku untuk melakukan tindakan sesuatu. Dalam hal ini pejabat yang berwenang memiliki hak untuk memberikan hukuman menjatuhkan hukuman disiplin atas pelanggaran yang dilakukan oleh aparatur sipil negara di pemerintah Kabupaten Karanganyar, khususnya di Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar. Akan tetapi, dalam menjalankan kewenangan memberikan hukuman, maka pejabat yang berwenang wajib mempelajari dengan teliti hasil hasil pemeriksaan dan memperhatikan dengan seksama faktor-faktor yang mendorong atau menyebabkan aparatur sipil negara tersebut melakukan pelanggaran disiplin dan

¹⁸ Wawancara dengan ibu Dwi Wahyuningsih, S.H., M.M.selaku Kepala Bidang Pembinaan BKPSDM Kabupaten Karanganyar pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024.

¹⁹ Amin Irmawan, *Upaya Pemerintah Daerah dalam Penegakkan Disiplin ASN Studi Kasus Pemerintah Kabupaten Wakatobi*, Jurnal Administrasi Publik, Vol. XIX (1), 2023, hlm. 74

²⁰ Wawancara dengan ibu Purwati, S.KM, M.Kes. selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024

dampak atas pelanggaran disiplin tersebut.²¹

Bentuk pelanggaran disiplin yang dilakukan sama, tetapi faktor-faktor yang mendorong dan dampak yang ditimbulkan dari pelanggaran disiplin itu berbeda, maka jenis hukuman disiplin yang akan dijatuhkan berbeda. Dalam kaitan ini menggunakan teori sanksi disiplin. Teori sanksi disiplin ialah pemberian hukuman berdasarkan aturan yang ada. Dengan demikian aparatur sipil negara yang telah terbukti melakukan pelanggaran disiplin, harus dijatuhi hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran yang dilakukan sesuai peraturan yang berlaku.²²

D. Penutup.

Penegakan disiplin terhadap Aparatur Sipil Negara dilingkungan pemerintahan Kabupaten Karanganyar, khususnya Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar telah sesuai dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar melakukan pemeriksaan kepada ASN yang diduga melakukan pelanggaran sebelum dijatuhi hukuman disiplin. Pemeriksaan dilakukan secara tertutup melalui tatap muka langsung maupun virtual dan dituangkan dalam berita pemeriksaan. Dalam hal sesuai hasil pemeriksaan menyatakan kewenangan penjatuhan hukuman disiplin merupakan kewenangan pejabat yang lebih tinggi, maka atasan langsung wajib melaporkan berita acara pemeriksaan dan hasil pemeriksaan secara hierarki. Dalam hal kewenangan penjatuhan hukuman disiplin merupakan kewenangan Bupati maka Berita Acara dan Hasil Pemeriksaan dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Penanganan/Penyelesaian Kasus Kepegawaian. Tim Penanganan/ Penyelesaian Kasus Kepegawaian memberikan rekomendasi hukuman disiplin bagi Aparatur Sipil Negara yang diduga melanggar ketentuan yang berlaku kepada Bupati dengan mempertimbangkan Berita Acara Pemeriksaan Atasan Langsung dan atau melakukan

²¹ Budi Gutami, *Penegakan Hukuman Disiplin Bagi Aparatur Sipil Negara Di Pemerintah Kota Semarang*, Diponegoro Law Journal Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017, hlm 7.

²² Sintya Augustianti, Syamsuni Arman dan Isdairi, *Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Suatu Penelitian Di Badan Kepegawaian Daerah Kota Pontianak)*, Jurnal Media Neliti Hukum, 2013, hlm 13.

pemanggilan/ pemeriksaan tersendiri kepada pihak-pihak yang terkait.

Daftar Pustaka

- Agung Wijaya, Iza Rumesten, dan Zen Zanibar, *Sanksi Hukum Disipliner Bagi Aparatur Sipil Negara Melalui Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palembang*, Juran Ilmiah Hukum Lex Lata, 2019.
- Amin Irmawan, *Upaya Pemerintah Daerah dalam Penegakkan Disiplin ASN Studi Kasus Pemerintah Kabupaten Wakatobi*, Jurnal Administrasi Publik, Vol. XIX (1), 2023.
- Avin Fadilla Helmi, *Disiplin kerja*, Buletin Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, No. IV, 1996.
- Budi Gutami, *Penegakan Hukuman Disiplin Bagi Aparatur Sipil Negara Di Pemerintah Kota Semarang*, Diponegoro Law Journal Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017.
- Cacio Frenande Vassalo, *Penegakan Hukum Disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam Mewujudkan Good Governance di Timor Leste*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol. 43, No. 03, Juli 2014.
- Dedy Mulyadi, *Administrasi Publik Untuk Pelayanan Publik*. Bandung: PT. Alfabeta, 2016
- Feri Arumajaya, Jacobus Ronald Mawuntu, Donna Okthalia Setiabudhi, *Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Berdasarkan PP Nomor 94 Tahun 2021*, Jurnal Pendidikan Dan Konseling Vol. 5, No. 1, Tahun 2023.
- Firdaus Abdul Karim, *Implementasi Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah*, e-Jurnal Katalogis, Volume 3 Nomor 2, Februari 2015.
- H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung. Alfabeta, 2017.
- Kartini dkk, *Kendala-Kendala Terkait Dengan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Berkenaan dengan Kewajiban Jam Kerja Pegawai*, Yurijaya, Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4, No. 1 Tahun 2022.
- Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

Sintya Augustianti, Syamsuni Arman dan Isdairi, *Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Suatu Penelitian Di Badan Kepegawaian Daerah Kota Pontianak)*, Jurnal Media Neliti Hukum, 2013.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.

Tomi Mandala Putra Nasution, *Penegakan Disiplin Terhadap Aparatur Sipil Negara Yang Melanggar Kode Etik Kedisiplinan (Studi Kasus di Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Medan)*, Skripsi, Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019.

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016.